



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 78 TAHUN 1995**

**T E N T A N G
PENGESEHAN PERUBAHAN ANGGARAN RUGI/LABA DAN ANGGARAN
CASH FALOW PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1995**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan suatu landasan bagi semua kegiatan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam tahun Anggaran yang bersangkutan ;
 - b. bahwa setelah diteliti secara keseluruhan materi Perubahan Anggaran yang bersangkutan dapat disahkan berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 tahun 1982, dipandang perlu mengesahkan Perubahan Anggaran Rugi/Laba dan Anggaran Cash Flow Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Perusahaan Daerah ;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Dati II Surabaya ;
7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 186 tahun 1984 tanggal 4 Maret 1984 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 tahun 1982.

- Memperhatikan:**
1. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 900/279/402.7.03/95 tanggal 25 Juli 1995 perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Tahun 1995 ;
 2. Resume/Notulen hasil rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 7 Agustus 1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN RUGI/LABA DAN ANGGARAN CASH FLOW PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN 1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, ditetapkan Pengesahan Perubahan Anggaran Rugi/Laba dan Anggaran Cash Flow Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995, dengan uraian sebagai berikut :

- A. Perubahan Anggaran Rugi/Laba Tahun 1995 dengan perincian :

1. PENDAPATAN :

a. Pendapatan Bea Pemotongan Hewan	Rp. 1.351.569.000,00
b. Pemakaian Kandang Ternak Bulanan	Rp. 40.835.000,00
c. Pemakaian Kandang Ternak Harian	Rp. 9.945.000,00
d. Pendapatan Bea Tempat Penitipan	Rp. 18.060.000,00
e. Pendapatan Bea Pencucian Jerohan	Rp. 46.276.000,00
J u m l a h	Rp. 1.466.685.000,00

2. BEBAN USAHA :

a. Beban Penyelenggara an Pemotongan Hewan	Rp.	723.950.000,00
b. Beban Umum dan Administrasi	Rp.	466.875.000,00
c. Beban Penjualan	Rp.	3.500.000,00
Jumlah Beban Usaha sebelum Penyusutan	Rp.	<u>1.194.325.000,00</u>
LABA USAHA SEBELUM PENYUSUTAN	Rp.	272.360.000,00
Penyusutan Aktiva Tetap	Rp.	95.650.000,00
Laba Usaha	Rp.	<u>176.710.000,00</u>

PENDAPATAN & BEBAN LAIN LAIN :

Pendapatan Lain-lain	Rp.	39.202.000,00
Beban Lain-lain	Rp.	42.651.000,00
Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain	Rp.	<u>(3.449.000,00)</u>
LABA SEBELUM PAJAK Pajak (PPH)	Rp.	173.261.000,00
	Rp.	54.641.350,00
Laba Bersih setelah Pajak (PPH)	Rp.	118.619.650,00
Cadangan Tujuan 25%	Rp.	29.654.912,50
Laba setelah Cadangan Tujuan	Rp.	88.964.737,50
Deviden KMS 55%	Rp.	48.930.605,63

(Empat puluh delapan jut sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima rupiah enam puluh tiga sen).

CASH FLOW PAK 1995

Sumber Dana		
1. Laba setelah pajak - badan PPh ps. 25	Rp.	118.619.650,00
2. Beban Penyusutan	Rp.	95.650.000,00
3. Penerimaan Pajak Potong Hewan	Rp.	111.621.000,00
Jumlah Sumber Dana	Rp.	<u>325.890.650,00</u>

PENGBUNAAN DANA

1. Investasi Pembangunan	Rp.	80.000.000,00
--------------------------	-----	---------------

2. Pembelian Peralatan Produksi dan Inventaris	Rp.	130.000.000,00
3. Pembayaran Deviden KMS	Rp.	20.886.000,00
4. Pembayaran Jasa Produksi	Rp.	6.192.765,00
5. Pembayaran Pajak Potong Hewan	Rp.	111.621.000,00
		<hr/>
Jumlah Penggunaan Dana	Rp.	348.699.765,00
Kenaikan/Penurunan Dana	(Rp.	22.809.115,00)
Saldo Kas Awal Th. 1995	Rp.	50.910.092,64
Saldo Akhir Th. 1995	Rp.	28.100.977,64

(Dua puluh delapan juta seratus ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh empat sen).

Pasal 2

Perincian secara lengkap atas Perubahan Anggaran Rugi/Laba dan Anggaran Cash Flow dimaksud pada pasal 1 keputusan ini tercantum pada buku Perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran dan Anggaran Rugi/Laba Tahun 1995 Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah disempurnakan dan menjadi lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Memerintahkan kepada Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

Secara periodik Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berkewajiban membuat laporan anggaran dan realisasinya sesuai dengan struktur yang tercantum didalam Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 24 Oktober 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya;
5. Sdr. Para Anggota Badan Pengawasan Perusahaan Daerah
Rumah Potong Hewan Kotamadya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Para Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan
Kotamadya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya tahun 1995 Seri D.3. pada tanggal 24
Oktober 1995 Nomor 69.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

^{m. b}
Kasubbag. Batuan Hukum


PAMUDJI SUBAGJO, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 051 050